

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
SAKSI DALAM TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN BERAT DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN
2014 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN
SAKSI¹**

Oleh :
Suriani Tumba' Uwa²
Roy Ronny Lembong³
Boby Pinasang⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses perlindungan hukum terhadap saksi dan bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana penganiayaan berat menurut undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Perlindungan hukum terhadap saksi merupakan aspek krusial dalam sistem peradilan pidana. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa saksi dapat memberikan kesaksian secara jujur tanpa adanya rasa takut atau ancaman. Perlindungan ini mendukung terciptanya proses peradilan yang adil dan transparan, serta menghindari pengaruh negatif terhadap hasil peradilan. Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap saksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi saksi dan korban, termasuk hak-hak mereka dan mekanisme perlindungan yang tersedia. Proses perlindungan dimulai dengan pengajuan permohonan perlindungan oleh saksi atau pihak berwenang kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK kemudian melakukan evaluasi terhadap permohonan tersebut, memberikan perlindungan yang sesuai (seperti perlindungan fisik, anonimitas, atau dukungan psikologis), dan memantau efektivitas perlindungan yang diberikan. 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 memberikan dasar hukum yang kuat untuk perlindungan saksi dan korban di Indonesia, termasuk dalam kasus tindak pidana penganiayaan berat. Undang-undang ini menetapkan berbagai hak bagi saksi, termasuk hak untuk mendapatkan

perlindungan fisik, psikologis, dan administratif, serta memastikan keamanan dan kenyamanan saksi dalam proses peradilan. Undang-undang ini mengatur mekanisme perlindungan yang meliputi, Perlindungan Fisik, Perlindungan Anonimitas, Perlindungan Psikologis dan Kompensasi. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa, Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi sering menghadapi berbagai tantangan, termasuk, Keterbatasan Sumber Daya, Kurangnya Sosialisasi, ancaman terhadap saksi dan lainnya.

Kata Kunci: Perlindungan Saksi, dan Tindak Pidana Penganiayaan Berat.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adapun pengaturan mengenai perlindungan saksi ditemukan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (PSK). Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang (PSK), perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Saksi dan korban harus diakui merupakan dua kunci yang amat berperan dalam suatu proses peradilan pidana. Saksi-saksi kuncilah satu-satunya pihak yang ditunggu untuk mengungkap kasus-kasus yang tidak mampu dipecahkan oleh institusi hukum formal.⁵

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 (UU PSK sebelumnya) merupakan landasan hukum penting dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. Kedua undang-undang ini mengatur berbagai bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada saksi untuk memastikan keamanan dan keselamatan mereka. Namun, meskipun adanya regulasi tersebut, praktik perlindungan saksi dalam kasus tindak pidana penganiayaan berat sering kali menemui berbagai kendala.

Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana, dimana terungkapnya suatu kasus hukum sebagian besar berdasarkan informasi masyarakat. Korban sebagai saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan, namun demikian sering kurang mendapat perhatian dari masyarakat, penegak hukum dan pembentuk

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101340

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Hukum Online, 2024, *Pentingnya Perlindungan Hukum Saksi dan Korban*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/>, Diakses pada tanggal 05 April 2024, Pukul 11.20 Wita

undang-undang.⁶ Dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah dinyatakan bahwa kedudukan seorang saksi didalam proses peradilan pidana menempati posisi sebagai kunci yaitu sebagai alat bukti utama yang tentu saja dampaknya sangat terasa apabila didalam suatu perkara pidana tidak diperolehnya saksi. Dalam sistem peradilan pidana, saksi memiliki peran krusial dalam proses hukum. Saksi adalah individu yang memberikan informasi penting mengenai fakta-fakta yang relevan dengan suatu kasus tindak pidana. Namun, di tengah upaya penegakan hukum yang intensif, saksi sering kali menghadapi risiko dan ancaman, terutama dalam kasus-kasus tindak pidana berat seperti penganiayaan berat. Ancaman terhadap saksi ini dapat mempengaruhi keberanian mereka untuk memberikan keterangan yang jujur, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kualitas dan keadilan proses peradilan.

Kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana adalah sangat penting mulai sejak awal pemeriksaan sampai selesainya proses pemeriksaan perkara, karena terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebgaiian besar berdasarkan informasi dari masyarakat baik dari awal penyelidikan sampai dikejaksaan dan akhirnya dipengadilan. Mengenai keterangan saksi sebagai alat bukti utama akan menjadi acuan hakim dalam memberikan keputusan bersalah tidaknya seorang terdakwa/tersangka. Oleh karenanya menjadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang besar dalam upaya penegak hukum dan keadilan.⁷

Kedudukan saksi yang sedemikian penting ini nampaknya masih sangat jauh dari perhatian masyarakat maupun para penegak hukum, yang ternyata sikap yang demikian ini memang sejalan dengan sikap dari pembentuk undang-undang, yang tidak secara khusus memberikan perlindungan kepada para saksi maupun korban yang berupa pemberian sejumlah hak, seperti halnya hak-hak yang dimiliki oleh tersangka maupun terdakwa.⁸

Undang-Undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana bisa dibilang sangat kurang sekali memberikan perlindungan hukum terhadap keberadaan seorang saksi maupun korban. Menurut Wasingatu Zakiyah dari Indonesian Corruption Watch (ICW), KUHAP sendiri hanya memberikan 20% ruang saja. Coba bandingkan dengan perlindungan hak-hak tersangka yang mencapai 80% besarnya.

Seperti KUHAP melakukan diskriminasi disini. Karena itu sistem perlindungan saksi perlu dilembagakan dan direspons guna memenuhi rasa keadilan para pihak, terutama saksi dan korban di dalamnya, karena paradigma peradilan pidana yang distributif selama ini terbukti tidak dapat memenuhi rasa keadilan para pihak, terutama rasa keadilan korban di dalamnya.

Kasus yang dialami saksi korban Sarah Noor Mirtaatmadja binti H. Erick Hafid dan Salsabila binti H. Erick Hafid yang dilakukan oleh terdakwa David Elisa Lisapaly pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1969 K/PID/2010, dimana terdakwa melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu sehingga menyebabkan luka berat, hal ini dilakukan terdakwa dikarenakan cintanya yang di tolak oleh saksi korban yang kemudian terdakwa mengeluarkan golok dari dalam tas, selanjutnya menodong golok tersebut ke arah perut saksi Sarah Noor dan terdakwa minta agar dibawa ke kamar saksi Sarah Noor yang berada di lantai 2, kemudian terdakwa bertengkar mulut dengan mengatakan kepada saksi korban Sarah Noor mengapa saksi tidak mau pacaran dengan terdakwa, selanjutnya datanglah saksi Salsabila ke kamar saksi Sarah Noor, lalu mengetok pintu dan melihat saksi Sarah tidak ada di kamar, kemudian saksi Salsabila ke kamar mandi lalu melihat terdakwa sedang menodongkan golok ke arah leher saksi Sarah Noor, lalu saksi Salsabila berteriak sambil lari, lalu terdakwa merasa jengkel kemudian membantingkan saksi Sarah Noor ke lantai kamar mandi, kemudian mengejar saksi Salsabila sambil mendorong saksi Salsabila sehingga terjatuh di lantai, kemudian terdakwa mengunci pintu kamar lalu membacok saksi Salsabila dengan menggunakan golok berkali-kali, ke arah kepala, leher, punggung, pergelangan tangan kiri dan pergelangan tangan kanan sehingga mengakibatkan luka berat, sesuai dengan Visum et Repertum No. 445 / 2696 / Yanmed / 2009 tanggal 28 Desember 2009.⁹

Kasus penganiayaan berat sering melibatkan kekerasan yang mengakibatkan cedera fisik yang signifikan dan dampak psikologis yang mendalam bagi korban serta saksi. Dalam konteks ini, perlindungan hukum menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya intimidasi atau balas dendam dari pelaku terhadap saksi. Dalam implementasinya, masih terdapat tantangan-tantangan yang perlu diatasi, seperti kurangnya sosialisasi mengenai hak-hak saksi, keterbatasan

⁶ Tri Wahyu Widiastuti, *Perlindungan Korban (Saksi) Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan Pidana yang Jujur dan Adil*, Vol 9, Nomor 2, Hlm. 10

⁷ Heru Purwadi Hardijanto, *Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Dalam Proses Perkara Pidana Di Pengadilan*, hlm. 96

⁸ *Ibid.* hlm. 97

⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1969 K/PID/2010

sumber daya, dan mekanisme perlindungan yang belum sepenuhnya efektif.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses perlindungan hukum terhadap saksi?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana penganiyaan berat menurut undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif.

PEMBAHASAN

A. Proses Perlindungan Hukum Terhadap Saksi.

Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses perlindungan hukum terhadap saksi:¹⁰

1. Identifikasi Kebutuhan Perlindungan: Pada tahap awal, pihak berwenang akan mengevaluasi apakah saksi memerlukan perlindungan khusus. Evaluasi ini bisa dilakukan berdasarkan potensi ancaman atau risiko yang dihadapi saksi setelah memberikan kesaksian.
2. Pengamanan Identitas: Salah satu langkah perlindungan adalah menjaga kerahasiaan identitas saksi. Ini bisa melibatkan penggunaan nama samaran atau pengubahan identitas dalam dokumen-dokumen hukum.
3. Perlindungan Fisik: Dalam beberapa kasus, perlindungan fisik mungkin diperlukan. Ini bisa melibatkan pengaturan pengamanan rumah saksi, pengawalan, atau bahkan pemindahan saksi ke lokasi yang aman.
4. Perlindungan Hukum: Pihak berwenang, seperti jaksa atau polisi, dapat memberikan perlindungan hukum dengan menjamin hak-hak saksi selama proses hukum. Ini termasuk memastikan saksi tidak mengalami intimidasi atau ancaman dari pihak lain.
5. Program Perlindungan Saksi: Di beberapa negara, ada program perlindungan saksi yang dikelola oleh pemerintah atau lembaga khusus. Program ini bisa menawarkan berbagai bentuk perlindungan, termasuk pemindahan ke lokasi baru dan perubahan identitas permanen jika diperlukan.
6. Kesaksian di Pengadilan: Untuk melindungi saksi selama persidangan, beberapa langkah

bisa diambil, seperti memberikan kesaksian secara tertutup (*in camera*) atau melalui teknologi seperti video konferensi, untuk mengurangi risiko intimidasi atau ancaman langsung.

7. Pendampingan Psikologis: Program perlindungan sering kali mencakup bantuan konseling atau dukungan psikologis.
8. Evaluasi dan Tindakan Lanjutan: Perlindungan saksi biasanya dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Proses ini dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan kasus spesifik, namun tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa saksi dapat memberikan kesaksian yang jujur dan tanpa rasa takut, sehingga sistem peradilan dapat berfungsi dengan adil dan efektif. Mekanisme Perlindungan Hukum berdasarkan pada:¹¹

1. Peraturan Perundang-undangan: Undang-undang dan peraturan yang dirancang untuk melindungi hak-hak individu dan kelompok, seperti Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, atau undang-undang yang mengatur perlindungan hak-hak buruh.
2. Lembaga dan Otoritas Hukum: Institusi seperti pengadilan, kepolisian, lembaga perlindungan konsumen, dan organisasi non-pemerintah yang berfungsi untuk melindungi hak-hak dan kepentingan individu serta memberikan akses keadilan.
3. Sistem Peradilan: Mekanisme pengadilan yang memungkinkan individu untuk mengajukan klaim dan memperoleh keadilan melalui proses hukum.
4. Kepatuhan dan Penegakan Hukum: Pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa hak-hak yang dilindungi dilaksanakan dengan baik dan pelanggaran hukum diatasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan salah satu langkah penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban kejahatan. Implementasi undang-undang ini mencakup berbagai aspek yang dirancang untuk memastikan hak-hak saksi dan korban terlindungi secara efektif.¹² Berikut adalah beberapa aspek dalam implementasi undang-undang tersebut:¹³

¹⁰ Mahfud MD. *Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019. Hlm. 135-150

¹¹ Arifin, H. *Hukum Perlindungan Saksi: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021. Halaman 50-70

¹² Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 10.

¹³ Nurul Huda, *Perlindungan Saksi dan Korban: Kajian Hukum dan Implementasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

1. Pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK):
 - a. Tugas dan Fungsi: LPSK dibentuk sebagai lembaga independen yang bertugas memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban kejahatan. Tugas LPSK meliputi memberikan perlindungan fisik, bantuan hukum, dan dukungan psikologis.
 - b. Struktur: LPSK memiliki struktur organisasi yang terdiri dari pimpinan dan anggota yang ditunjuk oleh Presiden dan disetujui oleh DPR. LPSK juga bekerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah.
 2. Pemberian Perlindungan:
 - a. Perlindungan Fisik: LPSK dapat memberikan perlindungan fisik kepada saksi dan korban melalui pengaturan keamanan seperti pengawalan atau relokasi.
 - b. Perlindungan Hukum: Saksi dan korban dapat memperoleh bantuan hukum untuk menghadapi proses peradilan dan melindungi hak-hak mereka selama proses hukum.
 - c. Perlindungan Psikologis: LPSK menyediakan dukungan psikologis untuk membantu saksi dan korban mengatasi trauma yang mungkin mereka alami.¹⁴
 3. Kompensasi dan Ganti Rugi:
 - a. Hak atas Kompensasi: Korban kejahatan berhak untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang mereka derita akibat kejahatan, baik dalam bentuk biaya pengobatan, kerugian materiil, maupun immateriil.
 - b. Proses Pengajuan: Korban dapat mengajukan klaim ganti rugi kepada LPSK atau instansi terkait sesuai dengan ketentuan undang-undang.
 4. Koordinasi dengan Penegak Hukum:
 - a. Kerja Sama: LPSK bekerja sama dengan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi saksi dan korban.
 - b. Penyuluhan dan Pendidikan: LPSK juga mengadakan program penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak saksi dan korban serta prosedur perlindungan yang tersedia.
- Secara keseluruhan, meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 memberikan kerangka hukum yang penting untuk perlindungan saksi dan korban, pelaksanaannya memerlukan

perhatian dan penyesuaian berkelanjutan untuk menghadapi berbagai tantangan dan memastikan hak-hak saksi dan korban terlindungi dengan baik dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Berikut merupakan tantangan dalam pengimplementasiannya:¹⁵

1. Keterbatasan Sumber Daya:
 - a. Anggaran: LPSK sering menghadapi keterbatasan anggaran yang mempengaruhi kemampuannya untuk memberikan perlindungan secara maksimal.
 - b. Tenaga Kerja: Keterbatasan jumlah staf yang terlatih dapat menghambat efektivitas layanan yang diberikan.
2. Koordinasi dan Kerja Sama:
 - a. Penyelarasan: Koordinasi antara LPSK dan berbagai lembaga penegak hukum terkadang mengalami kendala, yang dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan perlindungan.
 - b. Sumber Daya Lokal: Di daerah-daerah tertentu, koordinasi antara lembaga perlindungan dan penegak hukum mungkin tidak optimal, terutama di wilayah yang kurang terjangkau.
3. Kendala Hukum dan Administratif:
 - a. Prosedur: Proses administratif dalam mengajukan klaim kompensasi atau mendapatkan perlindungan terkadang rumit dan memerlukan waktu yang lama.
 - b. Kesadaran Hukum: Kurangnya pemahaman dari saksi dan korban mengenai hak-hak mereka dan prosedur perlindungan yang tersedia dapat menghambat akses mereka terhadap bantuan yang diperlukan.
4. Stigma Sosial:
 - a. Kecemasan: Saksi dan korban mungkin merasa enggan untuk melapor atau meminta perlindungan karena kekhawatiran mengenai stigma sosial atau balas dendam dari pelaku kejahatan.
 - b. Kepercayaan Publik: Peningkatan kepercayaan publik terhadap efektivitas sistem perlindungan masih menjadi tantangan.
5. Ketersediaan Data dan Evaluasi:
 - a. Evaluasi Program: Penting untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas program perlindungan dan kompensasi untuk mengidentifikasi dan mengatasi kelemahan yang ada.

Proses perlindungan hukum terhadap saksi merupakan aspek penting dalam sistem peradilan untuk memastikan bahwa saksi dapat memberikan

¹⁴ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 8 dan Pasal 9.

¹⁵ *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 12 No. 1 (2023), hlm. 65-80

kesaksian tanpa takut akan adanya ancaman atau tekanan. Perlindungan ini diatur dalam berbagai undang-undang di berbagai negara, termasuk Indonesia. Berikut adalah ringkasan proses perlindungan hukum terhadap saksi berdasarkan beberapa undang-undang di Indonesia:

1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban: Undang-Undang ini merupakan dasar hukum utama untuk perlindungan saksi dan korban di Indonesia. Proses Perlindungannya meliputi:¹⁶
 - a. Pendaftaran dan Permohonan Perlindungan: Saksi atau korban yang merasa terancam dapat mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
 - b. Evaluasi dan Keputusan: LPSK akan mengevaluasi permohonan dan menentukan jenis perlindungan yang diperlukan, seperti pengamanan fisik, perlindungan identitas, atau bantuan hukum.
 - c. Pelaksanaan Perlindungan: Perlindungan dapat mencakup pengamanan pribadi, perubahan identitas, dan tempat tinggal yang aman. LPSK juga dapat memberikan bantuan hukum dan psikologis.
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP): KUHAP mengatur berbagai aspek terkait dengan proses peradilan pidana, termasuk perlindungan saksi. Proses Perlindungannya sebagai berikut:¹⁷
 - a. Kewajiban Pengadilan dan Penuntut Umum: Pengadilan dan penuntut umum bertanggung jawab untuk menjaga keamanan saksi selama proses persidangan.
 - b. Perlindungan dalam Proses Persidangan: Dalam hal saksi menghadapi ancaman, pengadilan dapat menerapkan prosedur khusus untuk melindungi saksi, seperti menjaga kerahasiaan identitas saksi atau menutup sidang untuk umum.
3. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Undang-Undang ini mengatur tentang kewenangan KPK dalam melakukan penyidikan dan penuntutan kasus korupsi, termasuk perlindungan saksi. Proses Perlindungannya meliputi:¹⁸
 - a. Koordinasi dengan LPSK: KPK dapat berkoordinasi dengan LPSK untuk

memberikan perlindungan kepada saksi dalam kasus korupsi.

- b. Pengamanan Khusus: KPK dapat meminta perlindungan khusus untuk saksi yang terancam keselamatannya dalam kasus korupsi.
4. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: Undang-Undang ini melindungi hak-hak anak, termasuk perlindungan saksi anak dalam proses hukum. Proses Perlindungannya meliputi:¹⁹
 - a. Perlindungan Khusus: Anak yang menjadi saksi dalam perkara pidana mendapatkan perlindungan khusus, termasuk hak untuk tidak mengalami trauma lebih lanjut.
 - b. Proses Peradilan Ramah Anak: Proses peradilan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak, termasuk pengamanan dan dukungan psikologis.
 5. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK): LPSK mengeluarkan berbagai peraturan dan pedoman tentang pelaksanaan perlindungan saksi dan korban. Proses Perlindungannya meliputi:
 - a. Peraturan LPSK: LPSK menetapkan pedoman teknis untuk pelaksanaan perlindungan, termasuk proses permohonan, evaluasi, dan pemberian perlindungan.
 - b. Program Perlindungan: LPSK mengembangkan program perlindungan yang mencakup pengamanan fisik, bantuan hukum, dan dukungan psikologis.Setiap undang-undang ini berkontribusi pada sistem perlindungan hukum terhadap saksi di Indonesia dengan memberikan berbagai jenis perlindungan dan dukungan yang diperlukan untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan mereka selama proses peradilan. Di Indonesia, jika seorang saksi tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, mereka dapat dikenakan beberapa sanksi atau hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan terkait, berikut adalah beberapa konsekuensi yang mungkin dihadapi oleh saksi yang tidak hadir:²⁰
 1. Pemanggilan Ulang: Biasanya, saksi yang tidak hadir akan dipanggil ulang untuk hadir dalam persidangan.
 2. Paksaan Kehadiran: Pengadilan dapat mengeluarkan perintah untuk membawa paksa

¹⁶ Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Jakarta: Sekretariat Negara, 2006.

¹⁷ Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Jakarta: Sekretariat Negara, 1981.

¹⁸ Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Jakarta: Sekretariat Negara, 2002.

¹⁹ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Sekretariat Negara, 2014.

²⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Hukum Acara Pidana: Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2021)

saksi ke persidangan. Biasanya, ini melibatkan penggunaan kekuasaan polisi untuk memastikan saksi hadir.

3. Sanksi Pidana: Jika saksi tetap menolak untuk hadir tanpa alasan yang sah, mereka dapat dikenakan sanksi pidana. Pasal 224 KUHP menyebutkan bahwa saksi yang tidak memenuhi panggilan pengadilan tanpa alasan yang sah dapat dikenakan hukuman penjara atau denda.
4. Denda: Selain hukuman pidana, pengadilan juga dapat menjatuhkan denda kepada saksi yang tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah.

Berdasarkan kasus dari saksi korban Sarah Noor Mirtaatmadja dan Salsabila binti H. Erick Hafid berhak mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan ini biasanya diberikan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan saksi dalam menjalani proses hukum.

Pertimbangan untuk Pemberian Perlindungan Hukum:

1. Risiko Ancaman: Jika saksi merasa terancam oleh terdakwa atau pihak lain yang terkait dengan kasus, permohonan perlindungan dapat diterima.
2. Kepentingan Umum: Perlindungan saksi penting untuk kepentingan keadilan, agar saksi dapat memberikan keterangan yang jujur tanpa merasa tertekan.
3. Dampak Psikologis: Saksi yang mengalami trauma akibat penganiayaan mungkin memerlukan dukungan psikologis untuk membantu mereka dalam memberikan kesaksian.

Jenis Perlindungan yang Diberikan:

1. Perlindungan Fisik: Penjagaan oleh aparat kepolisian atau badan perlindungan saksi untuk menjamin keselamatan saksi.
2. Dukungan Psikologis: Konseling untuk membantu saksi mengatasi trauma yang mungkin dialami.
3. Pengalihan Identitas: Dalam beberapa kasus, jika ada risiko tinggi, identitas saksi dapat dirahasiakan atau mereka bisa dipindahkan ke lokasi yang aman.

Berdasarkan kasus yang dialami Sarah Noor Mirtaatmadja dan Salsabila binti H. Erick Hafid yang melibatkan terdakwa David Elisa Lisapaly, yang diduga melakukan penganiayaan berat, maka saksi mempunyai hak untuk menerima perlindungan hukum. Dan dalam hal ini saksi telah menerima perlindungan hukumnya, dimana saksi

merasa aman dan didukung dalam memberikan kesaksian mereka.

Kasus di mana saksi ditolak untuk diberikan perlindungan hukum dapat terjadi karena beberapa alasan, antara lain:

1. Kriteria Perlindungan yang Tidak Memadai: Perlindungan hukum sering kali bergantung pada kriteria tertentu. Jika saksi tidak memenuhi syarat atau dianggap tidak berada dalam bahaya langsung, permohonan perlindungan bisa ditolak.
2. Bukti atau Kesaksian yang Kurang Kuat: Jika ada keraguan mengenai kredibilitas atau relevansi kesaksian saksi, pihak berwenang mungkin menolak permohonan perlindungan.
3. Prosedur yang Tidak Dipatuhi: Terkadang, penolakan bisa terjadi karena saksi tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan untuk meminta perlindungan hukum, seperti tenggat waktu atau dokumen yang diperlukan.
4. Pertimbangan Keamanan: Dalam beberapa kasus, pihak berwenang mungkin menilai bahwa memberikan perlindungan dapat membahayakan pihak lain atau bahkan saksi itu sendiri.
5. Pengaruh Kebijakan: Kebijakan dan praktik dalam lembaga hukum atau kepolisian dapat berpengaruh. Jika lembaga tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memberikan perlindungan, permohonan bisa ditolak.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Perlindungan terhadap saksi merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana.²¹

Tidak terpenuhinya hak saksi dalam tindak pidana penganiayaan berat dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang melibatkan aspek hukum, administrasi, sosial, dan individu. Berikut adalah beberapa faktor penyebab utama:²²

1. Keterbatasan dalam Sistem Hukum dan Peraturan:
 - a. Keterbatasan dalam Regulasi Perlindungan: Meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan landasan hukum, pelaksanaannya mungkin tidak memadai. Peraturan atau pedoman yang tidak jelas atau tidak lengkap dapat menghambat perlindungan yang memadai bagi saksi.

²¹ Antonio, M. Syafi'i. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum dan Konstitusi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017, hlm. 55

²² *Op.Cit.* Huda Nurul, hlm. 75-90

- b. Implementasi yang Tidak Konsisten: Meskipun ada peraturan perlindungan, implementasinya seringkali tidak konsisten. Beberapa lembaga mungkin tidak mematuhi atau menerapkan peraturan dengan cara yang memadai, sehingga hak-hak saksi tidak terpenuhi.
2. Keterbatasan Sumber Daya dan Infrastruktur
 - a. Anggaran Terbatas: Lembaga penegak hukum dan lembaga perlindungan mungkin tidak memiliki anggaran yang cukup untuk memberikan perlindungan yang memadai kepada saksi. Keterbatasan dana dapat menghambat penyediaan layanan seperti pengamanan, tempat tinggal sementara, atau dukungan medis.
 - b. Keterbatasan Personel: Kekurangan tenaga ahli, seperti petugas perlindungan saksi atau konselor, dapat mengurangi efektivitas perlindungan yang diberikan. Personel yang terbatas dapat mengakibatkan keterlambatan dalam penanganan kasus atau kurangnya dukungan yang memadai bagi saksi.
 3. Proses Hukum yang Rumit dan Memakan Waktu
 - a. Prosedur Hukum yang Panjang: Proses hukum yang memakan waktu lama dapat menambah beban psikologis pada saksi dan meningkatkan risiko keselamatan mereka. Saksi mungkin merasa tertekan dan tidak mendapatkan perlindungan yang memadai selama proses hukum yang panjang.
 - b. Kurangnya Dukungan Selama Proses Hukum: Saksi sering kali tidak mendapatkan dukungan yang cukup selama proses hukum, seperti pendampingan atau informasi yang jelas tentang hak-hak mereka. Kurangnya informasi dan bimbingan dapat membuat saksi merasa tidak terlindungi.
 4. Stigma Sosial dan Diskriminasi
 - a. Stigma terhadap Saksi: Stigma sosial terhadap saksi, terutama dalam kasus-kasus sensitif atau kontroversial, dapat menghambat mereka dalam memberikan keterangan atau mencari perlindungan. Stigma ini dapat mempengaruhi sikap masyarakat dan pihak berwenang terhadap saksi.
 - b. Diskriminasi: Diskriminasi berdasarkan gender, usia, ras, atau latar belakang sosial dapat mempengaruhi cara perlindungan diberikan kepada saksi. Diskriminasi ini dapat mengakibatkan perlakuan yang tidak adil atau kurangnya akses ke perlindungan yang diperlukan.
 5. Hambatan Psikologis dan Sosial
 - a. Trauma Psikologis: Saksi dalam kasus penganiayaan berat sering kali mengalami trauma yang berat, yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk terlibat dalam proses hukum atau mencari perlindungan. Trauma ini dapat membuat mereka merasa tidak aman dan enggan untuk melibatkan diri.
 - b. Kurangnya Dukungan Sosial: Kurangnya dukungan dari keluarga atau komunitas dapat membuat saksi merasa terisolasi dan kurang berdaya. Dukungan sosial yang tidak memadai dapat mengurangi motivasi saksi untuk memberikan keterangan atau mencari perlindungan.
 6. Keterbatasan dalam Akses dan Informasi
 - a. Kurangnya Informasi tentang Hak-Hak Saksi: Banyak saksi mungkin tidak mengetahui hak-hak mereka atau bagaimana cara mengakses perlindungan yang tersedia. Kurangnya informasi ini dapat menghambat mereka dalam mendapatkan perlindungan yang diperlukan.
 - b. Kesulitan dalam Akses ke Layanan: Saksi mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan perlindungan yang diperlukan, seperti tempat tinggal sementara atau dukungan medis. Kesulitan ini dapat disebabkan oleh lokasi geografis, birokrasi, atau kendala lainnya.
 7. Hambatan dalam Koordinasi Antar Lembaga
 - a. Kurangnya Koordinasi: Koordinasi yang buruk antara lembaga penegak hukum, lembaga perlindungan, dan sistem peradilan dapat menghambat efektivitas perlindungan saksi. Informasi yang tidak tersampaikan dengan baik atau tindakan yang tidak terkoordinasi dapat mengurangi perlindungan yang diberikan.
 - b. Tugas yang Bertumpang Tindih: Kadang-kadang tanggung jawab perlindungan saksi dapat tumpang tindih atau tidak jelas, menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan tanggung jawab dan kurangnya perlindungan yang memadai.
 8. Ketidakmampuan untuk Mengatasi Ancaman
 - a. Ancaman dari Pelaku: Saksi dalam kasus penganiayaan berat mungkin menghadapi ancaman langsung dari pelaku atau pihak lain. Jika sistem perlindungan tidak dapat mengatasi ancaman ini secara efektif, saksi mungkin merasa tidak aman.
 - b. Kurangnya Mekanisme Perlindungan yang Memadai: Tanpa mekanisme perlindungan yang memadai, seperti pengamanan fisik atau program perlindungan identitas, saksi

mungkin tidak merasa aman atau terlindungi dari ancaman yang mungkin timbul.

Tidak terpenuhinya hak saksi dalam kasus penganiayaan berat disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait, termasuk masalah dalam sistem hukum, keterbatasan sumber daya, stigma sosial, dan hambatan individu. Mengatasi masalah ini memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan perbaikan dalam regulasi, peningkatan dukungan dan sumber daya, serta upaya untuk meningkatkan kesadaran dan koordinasi antar lembaga. Dengan demikian, hak-hak saksi dapat lebih baik terpenuhi, dan perlindungan yang memadai dapat diberikan selama proses hukum. Karena itu perlindungan terhadap saksi dalam proses peradilan pidana adalah suatu aspek penting yang menjamin keadilan dan keamanan dalam sistem hukum.

Perlindungan ini memastikan bahwa saksi dapat memberikan keterangan tanpa ancaman atau tekanan yang dapat mempengaruhi kebenaran kesaksian mereka. Konsepsi perlindungan ini sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan aturan hukum yang berlaku. Mengingat kompleksitas dan keragaman tindak pidana yang mungkin menimbulkan ancaman signifikan bagi keselamatan saksi atau korban, diperlukan regulasi khusus untuk mengatasi risiko-risiko tersebut. Perlindungan saksi dapat meliputi:²³

1. Perlindungan Keamanan Pribadi, Keluarga, dan Harta Benda: Saksi berhak atas perlindungan untuk keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya dari ancaman yang mungkin timbul akibat keterlibatan mereka dalam kasus pidana. Hal ini sejalan dengan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur tentang kekerasan dan ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan. Pasal ini memberikan ketentuan mengenai hukuman bagi pelaku kekerasan, baik terhadap orang maupun barang, yang dapat mempengaruhi keamanan saksi dan barang-barangnya. Meskipun KUHP memberikan dasar hukum, implementasi perlindungan ini sering kali memerlukan tindakan preventif dan represif yang lebih spesifik.
2. Partisipasi dalam Menentukan Bentuk Perlindungan dan Dukungan Keamanan: Dalam proses peradilan, saksi memiliki hak untuk ikut serta dalam menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan yang mereka butuhkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa saksi merasa aman dan nyaman selama proses persidangan. Menyediakan opsi bagi saksi untuk memilih bentuk perlindungan, seperti perlindungan dari ancaman fisik atau dukungan hukum, dapat meningkatkan kepercayaan mereka dalam sistem peradilan. Pilihan ini memungkinkan saksi untuk merasa lebih berdaya dan terlibat dalam proses hukum.
3. Kebebasan dalam Memberikan Keterangan Tanpa Tekanan: Saksi harus dapat memberikan keterangan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Ini sejalan dengan prinsip hak asasi manusia yang menjamin kebebasan berbicara dan bertanggung jawab di depan hukum. Perlindungan ini memastikan bahwa saksi dapat memberikan keterangan yang akurat dan jujur tanpa takut akan konsekuensi negatif.
4. Akses Terhadap Penerjemah: Pasal 167 dan 168 KUHAP mengatur hak saksi untuk mendapatkan penerjemah jika mereka tidak memahami bahasa Indonesia atau memiliki keterbatasan komunikasi lainnya. Namun, ketentuan ini sering kali terbatas hanya pada ruang sidang. Dalam praktiknya, saksi dan korban juga memerlukan akses terhadap penerjemah selama tahap penyidikan dan prapenuntutan. Untuk memastikan perlindungan yang lebih efektif, perluasan akses penerjemahan ini harus diintegrasikan dalam seluruh proses hukum, tidak hanya di ruang persidangan.
5. Larangan Pertanyaan yang Menjerat: Pasal 155 KUHAP melarang pertanyaan yang bersifat menjerat kepada saksi atau terdakwa. Pertanyaan menjerat adalah pertanyaan yang dirancang untuk memaksa saksi atau terdakwa mengakui atau menyimpulkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran. Larangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kesaksian yang diberikan adalah hasil dari pernyataan yang bebas dan tidak tertekan, menjaga integritas proses peradilan.
6. Informasi Mengenai Putusan Pengadilan: Saksi harus diberi informasi mengenai putusan pengadilan setelah persidangan. Informasi ini penting untuk memastikan bahwa saksi memahami hasil dari proses hukum dan dapat mengetahui konsekuensi bagi terdakwa. Dengan adanya informasi ini, saksi dapat merasa lebih terlibat dan menghargai proses hukum yang telah berjalan.
7. Pendampingan dan Pemantauan: Pendampingan dan pemantauan terhadap hak saksi dilakukan untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi dan tidak ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami selama proses

²³ Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2018. Halaman 135-150

hukum. Ini termasuk pemantauan untuk mencegah ancaman atau intimidasi terhadap saksi dan keluarganya. Pendampingan ini juga meliputi tindakan-tindakan seperti pengintaian untuk melindungi saksi dari ancaman yang mungkin terjadi.

Perlindungan hukum terhadap saksi harus didasarkan pada asas-asas tertentu yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2006:²⁴

1. Penghargaan atas Harkat dan Martabat Manusia: Perlindungan harus menghormati dan melindungi harkat dan martabat manusia. Saksi dan korban memiliki hak yang sama untuk dihormati dan dilindungi.
2. Rasa Aman: Saksi harus merasa aman dalam memberikan keterangan tanpa adanya ancaman atau intimidasi.
3. Keadilan: Perlindungan harus memastikan bahwa proses peradilan berjalan adil dan tidak terganggu oleh ancaman terhadap saksi.
4. Tidak Diskriminatif: Perlindungan harus diberikan tanpa diskriminasi, memastikan bahwa semua saksi, tanpa memandang latar belakang atau status mereka, mendapatkan perlindungan yang sama.
5. Kepastian Hukum: Saksi harus mendapatkan kepastian hukum terkait perlindungan yang diberikan, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam proses peradilan dengan percaya diri.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU Perlindungan Saksi) di Indonesia memberikan landasan hukum untuk perlindungan saksi dalam berbagai kasus pidana, termasuk tindak pidana penganiayaan berat. Undang-Undang ini bertujuan untuk melindungi saksi dan korban agar mereka dapat memberikan keterangan dengan aman dan tanpa tekanan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU 13/2006) memberikan kerangka hukum yang mengatur perlindungan terhadap saksi dan korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk sebagai badan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan perlindungan ini. Perlindungan yang diberikan mencakup perlindungan fisik, hukum, dan psikologis.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Indonesia memiliki prosedur khusus dalam memproses laporan untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Berikut adalah langkah-langkah umum yang diambil LPSK dalam proses tersebut:²⁵

1. Penerimaan Laporan: Saksi atau korban, atau pihak yang mewakili mereka, dapat mengajukan laporan atau permohonan perlindungan kepada LPSK. Laporan ini dapat disampaikan langsung ke kantor LPSK, melalui surat, atau melalui mekanisme lain yang ditetapkan.
2. Verifikasi dan Evaluasi: Setelah menerima laporan, LPSK akan melakukan verifikasi terhadap identitas pelapor dan menilai kebutuhan perlindungan berdasarkan informasi yang diberikan. Evaluasi ini mencakup penilaian risiko terhadap keselamatan saksi atau korban.
3. Pemeriksaan Kasus: LPSK akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait kasus yang dilaporkan, termasuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait untuk memahami situasi dan risiko yang ada. Hal ini termasuk mengumpulkan data dan informasi tambahan jika diperlukan.
4. Penetapan Perlindungan: Berdasarkan hasil evaluasi dan pemeriksaan, LPSK akan menentukan jenis perlindungan yang diperlukan. Perlindungan bisa meliputi pengamanan fisik, perubahan identitas, atau bantuan hukum dan sosial. LPSK akan menetapkan langkah-langkah konkret untuk melaksanakan perlindungan sesuai dengan kebutuhan saksi atau korban.
5. Pemberian Perlindungan: Setelah penetapan perlindungan, LPSK akan mengimplementasikan langkah-langkah perlindungan yang telah ditetapkan. Ini bisa mencakup pengaturan pengamanan, penyediaan tempat tinggal aman, atau penyusunan rencana perlindungan lainnya.
6. Pemantauan dan Evaluasi: LPSK akan terus memantau situasi saksi atau korban selama periode perlindungan untuk memastikan keamanan mereka dan menilai efektivitas langkah-langkah perlindungan yang telah diterapkan. Jika diperlukan, LPSK dapat melakukan penyesuaian atau tambahan perlindungan.
7. Penyuluhan dan Bantuan Lanjutan: Selain perlindungan fisik, LPSK juga menyediakan bantuan dan pendampingan untuk kebutuhan lain, seperti layanan kesehatan, dukungan psikologis, dan bantuan hukum. Penyuluhan dan informasi diberikan untuk membantu saksi atau korban memahami hak-hak mereka dan proses hukum yang sedang berjalan.

²⁴ Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2006

²⁵ Sulistyowati Irianto dan M. Hafiz, *Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2017, hlm.45-67

Perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana penganiayaan berat menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sangat penting. Karena itu undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang melindungi saksi dan korban dari ancaman serta intimidasi yang mungkin mereka hadapi. Pentingnya perlindungan hukum ini dapat diketahui karena undang-undang ini:

1. Menjamin Keselamatan Saksi dan Korban

a) Perlindungan dari Ancaman dan Intimidasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengatur mekanisme perlindungan untuk saksi dan korban dari ancaman, intimidasi, atau balas dendam yang mungkin timbul sebagai akibat dari keterlibatan mereka dalam proses peradilan. Hal ini termasuk perlindungan fisik dan psikologis. Dengan adanya perlindungan ini, saksi dapat memberikan keterangan tanpa rasa takut akan keselamatan diri mereka atau keluarga mereka, yang penting untuk memastikan integritas informasi yang diberikan.²⁶

b) Perlindungan Fisik dan Psikologis Undang-Undang ini mengatur berbagai bentuk perlindungan, seperti pengamanan fisik oleh aparat penegak hukum, penempatan saksi di tempat yang aman, dan dukungan psikologis. Ini sangat penting dalam kasus penganiayaan berat, di mana risiko terhadap keselamatan saksi dan korban lebih besar.

2. Memastikan Keterlibatan Saksi dalam Proses Peradilan

a. Meningkatkan Partisipasi Saksi Dengan adanya perlindungan hukum, saksi akan merasa lebih aman dan lebih termotivasi untuk terlibat dalam proses peradilan. Keterangan saksi sering kali menjadi elemen kunci dalam membuktikan tindak pidana penganiayaan berat. Perlindungan hukum memastikan saksi dapat memberikan informasi yang jujur dan akurat tanpa tekanan atau ancaman.

b. Mencegah Pengunduran Diri Saksi Saksi yang tidak mendapatkan perlindungan yang memadai mungkin akan menarik diri dari proses hukum karena ketakutan atau ancaman. Perlindungan hukum yang efektif mengurangi kemungkinan saksi mundur, yang dapat menghambat proses hukum dan merugikan proses keadilan.

3. Menegakkan Prinsip Keadilan

a. Memastikan Keadilan bagi Korban Saksi sering kali memiliki informasi penting yang dapat memastikan keadilan bagi korban penganiayaan berat. Perlindungan hukum membantu memastikan bahwa informasi yang mereka berikan tidak dipengaruhi oleh ancaman atau tekanan, sehingga keadilan dapat ditegakkan dengan benar.

b. Mencegah Ketidakadilan Tanpa perlindungan yang memadai, saksi mungkin memberikan keterangan yang tidak akurat atau tidak lengkap karena tekanan atau ancaman. Perlindungan hukum mencegah situasi tersebut, sehingga proses peradilan dapat dilakukan dengan adil dan sesuai dengan fakta yang ada.

4. Memperkuat Integritas Sistem Peradilan

a. Meningkatkan Kepercayaan Publik Perlindungan hukum yang efektif terhadap saksi dan korban membantu membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Masyarakat akan lebih percaya bahwa sistem hukum dapat melindungi individu yang terlibat dalam proses peradilan, sehingga lebih banyak orang akan terdorong untuk melaporkan tindak pidana dan bersaksi.

b. Menjamin Kualitas Pembuktian Perlindungan hukum memastikan bahwa saksi dapat memberikan keterangan yang jelas dan konsisten, yang penting untuk pembuktian yang kuat di pengadilan. Ini berkontribusi pada kualitas keputusan yang diambil oleh pengadilan dan memastikan bahwa keputusan tersebut berdasarkan bukti yang valid.

5. Mendorong Penegakan Hukum yang Efektif

a. Mempermudah Proses Penegakan Hukum Dengan adanya perlindungan yang memadai, proses penegakan hukum menjadi lebih efektif. Saksi yang merasa aman akan lebih terbuka dalam memberikan informasi, yang dapat mempercepat proses penyidikan dan persidangan.

b. Mengurangi Hambatan dalam Penegakan Hukum Tanpa perlindungan, saksi mungkin mengalami kesulitan atau ketidakmampuan untuk memberikan keterangan secara penuh, yang dapat menjadi hambatan bagi penegakan hukum. Perlindungan hukum mengurangi hambatan tersebut dan memungkinkan penegak hukum untuk menjalankan tugas mereka dengan lebih baik.

²⁶ Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

6. Menyediakan Dukungan dan Bantuan
 - a. Bantuan Sosial dan Psikologis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 juga mengatur pemberian bantuan sosial dan psikologis kepada saksi dan korban. Ini penting dalam kasus penganiayaan berat di mana dampak psikologis bisa sangat besar. Dukungan ini membantu mereka pulih dan melanjutkan kehidupan dengan lebih baik.
 - b. Dukungan dalam Proses Hukum Selain perlindungan fisik, saksi juga memerlukan dukungan dalam menghadapi proses hukum yang kompleks dan sering kali membingungkan. Undang-Undang ini memastikan bahwa saksi mendapatkan informasi dan bantuan yang diperlukan selama proses hukum berlangsung.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) juga mengatur berbagai ketentuan terkait perlindungan saksi, antara lain:

1. Pasal 117 ayat (1) KUHP: Menyatakan bahwa keterangan tersangka dan saksi harus diberikan tanpa tekanan dari pihak manapun. Ini menegaskan pentingnya kebebasannya saksi dari paksaan atau intimidasi dalam memberikan keterangan.²⁷
2. Pasal 166 KUHP: Mengatur bahwa pernyataan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan kepada terdakwa atau saksi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa keterangan yang diberikan adalah jujur dan tidak tertekan.²⁸
3. Pasal 177 ayat (1) KUHP: Mengatur penggunaan juru bahasa bagi terdakwa atau saksi yang tidak memahami bahasa Indonesia, untuk memastikan bahwa mereka dapat memberikan keterangan dengan benar.²⁹
4. Pasal 229 ayat (1) dan (2) KUHP: Menyatakan bahwa saksi atau ahli yang hadir memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan berhak mendapatkan pengertian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pejabat yang melakukan pemanggilan wajib memberitahukan hak-hak tersebut.³⁰

Penganiayaan berat merupakan tindak pidana yang melibatkan kekerasan fisik yang mengakibatkan luka berat pada korban. Kasus-kasus ini sering kali memiliki dampak yang signifikan baik secara fisik maupun psikologis, sehingga perlindungan terhadap saksi dalam kasus ini menjadi sangat penting. Saksi dalam kasus penganiayaan berat sering kali menghadapi risiko yang serius, termasuk ancaman dari pelaku atau

pihak-pihak terkait. Pada dasarnya berbagai peraturan dan ketentuan hukum telah ditetapkan untuk melindungi saksi, pelaksanaannya sering kali menghadapi tantangan. Beberapa masalah yang muncul termasuk:³¹

1. Ancaman dan Intimidasi: Saksi mungkin menghadapi ancaman atau tindakan balas dendam dari pelaku kejahatan. Perlindungan fisik seperti pengawalan atau relokasi mungkin diperlukan untuk memastikan keselamatan mereka.
2. Stigma Sosial: Saksi yang terlibat dalam kasus-kasus penganiayaan berat mungkin menghadapi stigma sosial atau tekanan dari masyarakat sekitar.
3. Proses yang Berbelit-belit: Proses peradilan yang panjang dan berbelit-belit dapat membuat saksi merasa tidak nyaman atau tertekan, terutama jika mereka harus memberikan keterangan dalam jangka waktu yang lama.
4. Kurangnya Dukungan dalam Tahap Penyidikan: Perlindungan saksi sering kali kurang memadai selama tahap penyidikan dan pra-penuntutan, di mana saksi juga membutuhkan perlindungan dan dukungan.
5. Keterbatasan Sumber Daya: Implementasi perlindungan saksi memerlukan sumber daya yang memadai, baik dalam hal finansial maupun personel. Keterbatasan sumber daya dapat menghambat efektivitas perlindungan.
6. Biaya Transportasi dan Tempat Tinggal: Keterbatasan dalam penyediaan biaya transportasi atau tempat tinggal sementara bagi saksi yang merasa terancam dapat mengurangi efektivitas perlindungan.

Perlindungan hukum terhadap saksi merupakan aspek krusial dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam kasus tindak pidana penganiayaan berat. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan KUHP memberikan dasar hukum untuk perlindungan saksi, namun pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan. Untuk meningkatkan perlindungan saksi, beberapa rekomendasi dapat dipertimbangkan:

1. Penguatan Lembaga Perlindungan: Memperkuat peran dan fungsi LPSK dengan peningkatan anggaran, fasilitas, dan sumber daya manusia.
2. Koordinasi yang Lebih Baik: Meningkatkan koordinasi antara LPSK, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya untuk memastikan perlindungan yang efektif.

²⁷ Pasal 117 ayat (1) KUHPidana

²⁸ Pasal 166 KUHPidana

²⁹ Pasal 177 ayat (1) KUHPidana

³⁰ Pasal 229 ayat (1) dan (2) KUHPidana

³¹ Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2018. Halaman 175-190

3. Peningkatan Kesadaran: Mengedukasi masyarakat dan saksi tentang hak-hak mereka dan prosedur perlindungan yang tersedia.
4. Evaluasi Berkala: Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas perlindungan saksi dan melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi tersebut.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat memberikan berbagai jenis perlindungan berdasarkan tingkat ancaman yang dihadapi saksi, seperti:

1. Perlindungan Identitas: Menjaga kerahasiaan identitas saksi, misalnya melalui penggunaan nama samaran.
2. Perlindungan Fisik: Memberikan pengamanan rumah saksi, pengawalan, atau pemindahan ke lokasi aman.
3. Perlindungan Hukum: Mengatur agar saksi tidak mengalami intimidasi atau ancaman selama proses hukum.
4. Perlindungan Psikologis: Memberikan dukungan psikologis atau konseling kepada saksi.

Saksi yang mendapatkan perlindungan tetap memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan yang benar dan lengkap dalam proses hukum. Namun, mereka juga memiliki hak untuk merasa aman dan terlindungi selama proses tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap saksi merupakan aspek krusial dalam sistem peradilan pidana. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa saksi dapat memberikan kesaksian secara jujur tanpa adanya rasa takut atau ancaman. Perlindungan ini mendukung terciptanya proses peradilan yang adil dan transparan, serta menghindari pengaruh negatif terhadap hasil peradilan. Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap saksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi saksi dan korban, termasuk hak-hak mereka dan mekanisme perlindungan yang tersedia. Proses perlindungan dimulai dengan pengajuan permohonan perlindungan oleh saksi atau pihak berwenang kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK kemudian melakukan evaluasi terhadap permohonan tersebut, memberikan perlindungan yang sesuai (seperti perlindungan fisik, anonimitas, atau dukungan psikologis), dan memantau efektivitas

perlindungan yang diberikan.

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 memberikan dasar hukum yang kuat untuk perlindungan saksi dan korban di Indonesia, termasuk dalam kasus tindak pidana penganiayaan berat. Undang-undang ini menetapkan berbagai hak bagi saksi, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan fisik, psikologis, dan administratif, serta memastikan keamanan dan kenyamanan saksi dalam proses peradilan. Undang-undang ini mengatur mekanisme perlindungan yang meliputi, Perlindungan Fisik, Perlindungan Anonimitas, Perlindungan Psikologis dan Kompensasi. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa, Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi sering menghadapi berbagai tantangan, termasuk, Keterbatasan Sumber Daya, Kurangnya Sosialisasi, ancaman terhadap saksi dan lainnya.

B. Saran

1. Proses perlindungan hukum terhadap saksi dapat diperbaiki dan ditingkatkan. Upaya ini akan mendukung keadilan dalam sistem peradilan pidana dan meningkatkan perlindungan bagi mereka yang berani memberikan kesaksian demi menegakkan hukum. Melalui implementasi yang lebih baik dari rekomendasi ini, diharapkan hak-hak saksi dapat lebih terlindungi, sehingga mereka dapat berkontribusi secara optimal dalam proses peradilan tanpa rasa takut atau tekanan. Seperti Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi, Penguatan Sistem Perlindungan Anonimitas, Peningkatan Anggaran dan Sumber Daya, Peningkatan Koordinasi Antar Lembaga, Penyederhanaan Prosedur Administratif, Pengembangan Dukungan Psikologis, Pemberian Kompensasi yang Adil dan Tepat Waktu serta menerapkan Evaluasi dan Pemantauan Teratur.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 memberikan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi saksi dalam tindak pidana penganiayaan berat. Namun, untuk memastikan bahwa perlindungan ini dapat diimplementasikan secara efektif, perlu adanya perhatian yang terus-menerus terhadap tantangan-tantangan yang ada dan penerapan rekomendasi yang telah diusulkan. Dengan langkah-langkah perbaikan ini, diharapkan sistem peradilan dapat lebih efektif dalam melindungi saksi, sehingga mereka dapat memberikan kesaksian dengan aman dan tanpa rasa takut, serta mendukung proses peradilan yang adil dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arifin, H. *Hukum Perlindungan Saksi: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021
- Antonio, M. Syafi'i. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum dan Konstitusi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017
- Heru Purwadi Hardijanto, *Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Dalam Proses Perkara Pidana Di Pengadilan*, 2017
- Hiariej Eddy O.S, *Hukum Acara Pidana: Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2021
- Mahfud MD. *Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2018
- Nurul Huda, *Perlindungan Saksi dan Korban: Kajian Hukum dan Implementasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019
- Sulistyowati Irianto dan M. Hafiz, *Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2017

B. Jurnal

- Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 12 No. 1, 2023
- Tri Wahyu Widiastuti, Perlindungan Korban (Saksi) Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan Pidana yang Jujur dan Adil, Vol 9, Nomor 2

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Uundang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia

C. Website

- Hukum Online, *Pentingnya Perlindungan Hukum Saksi dan Korban*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/>, 2024